

PENGUATAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH BAGI UMKM DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOOR TO DOOR DI DESA KOTASAN

Isra Hayati¹, Citra Utami²

Abstrak

Pengelolaan manajemen keuangan syariah yang baik sangat diperlukan bagi UMKM dalam menjalankan usaha agar usaha yang dijalankan mampu memaksimalkan nilai dan profit perusahaan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan citra perusahaan dan tanggung jawab perusahaan. Kegiatan PKM KKN UMSU ini memberikan sosialisasi dan pelatihan penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah bagi UMKM di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode Door to Door dengan cara mendatangi setiap usaha masing-masing UMKM yang ada di Desa Kotasan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman UMKM dalam pengelolaan manajemen keuangan syariah serta UMKM mampu membuat pencatatan transaksi keuangan dalam menjalankan usaha.

Kata Kunci: Manajemen Keuangan Syariah, Door to Door, UMKM

1. PENDAHULUAN

Manajemen Keuangan Syariah merupakan salah satu pondasi untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis bagi seorang muslim didalam mengelola keuangannya. Suatu kegiatan dalam pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada keridaan Allah *Subhanahu Wata'ala* merupakan pengertian dari Manajemen Keuangan Syariah. Oleh sebab itu, semua langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan syariah adalah sebuah karya seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah dan sudah tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad

^{1,2} Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Pendidikan Agama Islam, UMSU, israhayati@umsu.ac.id, citrautami@umsu.ac.id

SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Quran sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju.

Bagian yang terpenting tentang manajemen keuangan Syariah yaitu: pertama: tentang aktivitas perolehan dana maksudnya yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya harus lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan Syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah dan lain-lain; kedua: tentang aktivitas perolehan aktivitas bagian ini maksudnya pada saat ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip “uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan”, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank Syariah dan reksadana Syariah. Allah Subhanahu wata’ala *berfirman dalam QS.Al-Baqarah: 275*

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ketiga: aktivitas penggunaan dana yakni harta yang di peroleh digunakan untuk hal-hal yang tidak di larang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang di anjurkan seperti infaq, waqaf, shadaqah. Di gunakan untuk hal-hal yang di wajibkan seperti zakat. Saat ini kenyataannya manajemen keuangan syariah di Indonesia pun agak sulit untuk di kontrol jika dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat luas tentang prinsip-prinsip manajemen atau sistem keuangan Syariah; keempat: adanya kewajiban mencatat transaksi keuangan dan adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan keluarga seperti yang tertuang didalam Surat Al - Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengim-

lakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Seluruh penduduk masyarakat Desa Kotasan mayoritas beragama Islam termasuk juga UMKM yang ada di Desa Kotasan tersebut. Pengelolaan Manajemen Keuangan Syariah pada Usaha UMKM di Desa Kotasan belum maksimal disebabkan terdapat sebagian UMKM di desa tersebut tidak memahami pengelolaan manajemen keuangan syariah dengan baik. Hasil survei yang diperoleh sebelum dilakukan penguatan pada UMKM tersebut mereka tidak bisa memisahkan antara keuangan usaha UMKM dengan keuangan keluarga sehingga pengusaha UMKM tersebut sulit untuk memisahkan modal usaha dari keuangan usaha. Selain itu juga, pengusaha UMKM tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan serta tidak menghitung besarnya laba usaha yang diperoleh setiap bulannya. Sehingga pengusaha UMKM tidak mengetahui usaha yang dijalankannya menghasilkan laba atau tidak. Oleh sebab itu, sangat perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM yang harus dilakukan dalam Penguatan Pengelolaan Manajemen Keuangan Syariah di Desa Kotasan. Pembinaan manajemen usaha perlu dilakukan pada usaha – usaha mikro karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki disebabkan oleh pengetahuan dan akses informasi yang sangat kurang, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk menyentuh usaha – usaha mikro yang ada di Indonesia. Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh UMKM maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi kendala UMKM tersebut yaitu: (1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif; (2) Bantuan Permodalan; (3) Perlindungan Usaha; (4) Pengembangan Kemitraan; (5) Pelatihan; (6) Mengembangkan Promosi; (7) Menjalin Kerjasama yang baik. Pembinaan UMKM harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi pengusaha menengah.

2. LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang dimaksud dalam manajemen keuangan syaria'ah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syaria'ah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan Syariah yaitu semua langkah yang diambil dalam melaksanakan pengelolaan tersebut harus didasarkan pada aturan Allah SWT yang terkandung di dalam Quran dan Al-hadist.

B. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan yaitu:

1. Prinsip Manajemen Keuangan Syaria'ah yang Diajarkan Al-Quran

Prinsip-prinsip manajemen keuangan syaria'ah yang diajarkan Al-Quran adalah.

- a) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b) Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- c) Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal.
- d) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik.
- e) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maysir.
- f) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.

2. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Syari'ah

Yang dimaksud dalam kerangka dasar sistem keuangan syari'ah ialah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam.

Kata syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan sunnah).

Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah dapat diringkas sebagai berikut:

a) Larangan bunga

Larangan riba dapat diartikan dalam istilah secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan" adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari'ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai riba dan dilarang.

b) Uang sebagai "modal potensial"

Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

c) Berbagi risiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

d) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syari'ah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian, dan risiko.

e) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

f) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi.

g) Keadilan social

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.

C. Kegiatan dan Larangan Manajemen Keuangan Syariah

Dalam manajemen keuangan syariah, ada beberapa kegiatan dan larangan yang harus dipahami dan dilakukan berdasarkan syariah, Berikut diantaranya:

1. Aktivitas perolehan dana

- a) Pada setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta seharusnya lebih memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah islam seperti mudharabah, musyarakah, murobahah, salam, istishna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.
- b) Dalam perolehan dana adanya larangan memperoleh harta dengan cara yang haram, seperti riba', maisir, tadbis, gharar, ihtikar, karahah, monopoli, suap, dan jenis-jenis jual beli yang dilarang.
- c) Bertransaksi dengan objek yang haram sangat dilarang dan tidak diperbolehkan, seperti minuman keras, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. (QS. Al Nisa': 28)

2. Aktivitas pengelolaan dana, dalam hal ini saat menginvestasikan uang juga harus memperhatikan adanya prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti Bank Syariah dan Reksadana Syariah.

3. Aktivitas penggunaan dana maksudnya ialah harta yang diperoleh seharusnya digunakan untuk memperbanyak amal seperti halnya infaq, waqaf, shadaqah serta zakat. (QS. Al Dzariyat: 19)

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu Orang miskin yang tidak mendapat bagian. Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

4. Adanya pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dan penyusunan laporan keuangan usaha agar dapat mengetahui laba usaha.

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan kita bagaimana mengatur keuangan secara islami itu, beberapa contoh diantaranya:

- a) Meninggalkan riba (sistem bunga) dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. (Al-Baqarah : 275-278).
- b) Meninggalkan segala bentuk pemborosan harta (Al-Isra: 26-27)
- c) Meninggalkan segala bentuk usaha yang bathil dalam mencari penghasilan (An-Nisa :29)
- d) Meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif /perjudian. (Al-Maidah :90)
- e) Memperbanyak amal/meninggalkan sifat kikir terhadap harta (Al-Isra-29)

C. PENGERTIAN UMKM

Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi adalah maksud dari UMKM. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Sektor usaha pada Mikro dan kecil menengah merupakan sektor yang memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi perekonomian dan mampu bertahan dari persaingan para usaha besar.

Pada dasarnya masyarakat lebih sering mengenal UMKM disebut dengan bisnis rumahan yang tidak dapat berdiri sendiri, ia akan bekerja sama dengan usaha lain untuk mendukung operasionalnya. Produksi, distribusi, dan konsumen langsung merupakan unsur yang paling penting untuk menjaga kontinuitas bisnisnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan singkatan dari UMKM. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Dibawah ini dapat dijelaskan pengertian dari ketiganya didasarkan Undang-undang;

1. Yang dimaksud dari usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 Juta, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.
2. Usaha Kecil dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria aset: 500 juta - 10 Miliar, kriteria Omzet: >2,5 Miliar - 50 Miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2008).

3. METODE

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan manajemen keuangan syariah bagi UMKM di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode Door to Door dengan cara mendatangi setiap usaha masing-masing UMKM yang ada di desa kotasan, kemudian menjelaskan dan memberikan pelatihan pengelolaan manajemen keuangan sesuai dengan syariah. Dibawah ini merupakan prosedur pelaksanaan kegiatan bagi UMKM di Desa Kotasan sebagai berikut:

Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM KKN

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penguatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM ini merupakan bagian dari kegiatan PKM KKN mahasiswa UMSU yang dilaksanakan di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 08 Agustus tahun 2019. Kegiatan PKM KKN ini dilaksanakan selama 10 hari. UMKM Yang Terdapat Pada Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ialah: UMKM Keripik, UMKM Kerajinan Tangan Yang Memanfaatkan Batok Kelapa, UMKM Kerajinan Tangan Yang Memanfaatkan Bambu Dan UMKM Yang Menjual Barang Kelontong. Jumlah UMKM yang diberikan penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah berjumlah 7 UMKM yang ada di Desa Kotasan.

Dibawah ini kegiatan yang dilaksanakan dalam penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah kepada UMKM di Desa Kotasan dengan metode Door to Door selama kegiatan KKN sebagai berikut:



1. Penyampain program kerja kegiatan KKN kepada Bapak Kepala Desa Kotasan Ke-

camatan Galang di Kantor Desa, salah satu program KKN yang dilaksanakan adalah penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah Bagi UMKM Desa Kotasan.



2. Survei KKN ke Lokasi Desa Kotasan terkait permasalahan pengelolaan manajemen keuangan pengusaha UMKM yang ada di Desa Kotasan

3. Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Evaluasi Penguatan Pengelolaan Manajemen Keuangan Syariah Bagi UMKM di Desa Kotasan dengan Metode *Door To Door*

Dari kegiatan pengabdian KKN diatas yang dilakukan bersama mahasiswa KKN diatas diperoleh hasil kegiatan yang menunjukkan UMKM memahami peran dan manfaat penerapan manajemen keuangan syariah bagi pelaksanaan usaha UMKM. UMKM juga mampu membuat pencatatan transaksi keuangan dengan baik dan mampu menyusun laporan keuangan sederhana yang berguna untuk mengetahui hasil usaha UMKM tersebut memperoleh laba atau rugi dalam 1 bulan usaha. Laporan keuangan sederhana yang disusun bagi UMKM tersebut berupa Laporan keuangan berisikan Laporan Laba Rugi usaha yang terdiri dari Pendapatan dan Beban-beban usaha selama melaksanakan kegiatan usaha. Penulis mensosialisasikan pencatatan Laporan Keuangan agar disusun sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) untuk menunjukkan kinerja UMKM selama 1 periode.

5. KESIMPULAN

Pelatihan pengelolaan manajemen keuangan syariah ini memberikan penguatan kepada UMKM di Desa Kotasari agar mengelola manajemen keuangan usaha sesuai dengan syariah dengan menggunakan teknik pencatatan transaksi keuangan dan menghitung besarnya laba / rugi usaha. Kegiatan penguatan pengelolaan manajemen keuangan syariah ini juga membantu UMKM dalam menambah wawasan dan kemampuan UMKM dalam melaksanakan planning, organizing, actuating dan controlling usaha agar dapat memperkecil resiko usaha.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Farhana, Nora Farita dan Moch. Khoirul Anwar. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Keuangan Pada Industri Rumahan Jilbab Muizz Collection. Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 2.
- Harahap, Sunarji. (2017). Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen. Jurnal At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad. (2014). Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Andi Prayogi dan Lukman Hakim Siregar. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Jurnal Ekonomikawan. Vol.17, No. 2,
- Muhammad Irfan Nasution, dkk. (2017). Pembinaan Manajemen Usaha Pada Usaha Mikro Pengarajin Sepatu di Kecamatan Medan Denai. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Vol 7, No.1.

- Muheramtohad, Singgih. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid 8(1).
- Nugroho, Taufik & Aam S. Rusydiana. (2019). Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 3 No. 1.
- Roswita Hafni dan Ahmad Rozali. (2015). Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Ekonomikawan. Vol . 15, No. 2.
- Sobana, Dadang Husen. (2017). Manajemen Keuangan Syari'ah. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tambunan, Tulus. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. Jakarta: LP3ES.